

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertanggungjawaban penyidik dalam kasus salah tangkap serta upaya hukum yang dapat dilakukan korban salah tangkap. Metode penelitian ini menggunakan *legal research* (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban penyidik dalam melakukan kesalahan penangkapan dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa cara. *pertama* melalui pertanggungjawaban pidana, dengan mengacu pada KUHP yang menjelaskan bahwa terhadap kekeliruan menangkap orang diancam dengan hukuman Pasal 334 KUHP. *kedua* pertanggungjawaban administratif dan disiplin, yaitu Sanksi administratif dapat dijatuhkan dari yang paling ringan sampai yang paling berat, yaitu berupa teguran, penundaan kenaikan gaji, penundaan pangkat, diberhentikan dengan hormat serta dipecat. *Ketiga* pertanggungjawaban moral, yakni memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam proses penyidikan dilakukan dengan integritas, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan korban yang mengalami kesalahan dalam penangkapan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, *pertama* mengajukan ganti rugi. *Kedua* mendapat rehabilitasi.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Penyidik, Salah Tangkap.*

ABSTRACT

This research examines the responsibilities of investigators in the case of wrongful arrest of Pegi Setiawan as well as the legal remedies that can be taken by the victim. The aim of this research is to analyze the accountability of investigators in cases of wrongful arrest and the legal remedies that victims of wrongful arrest can take. This research method uses legal research (normative). The results of this research explain that the responsibility of investigators in making wrongful arrests can be accounted for in several ways. firstly through criminal liability, by referring to the Criminal Code which explains that people who are mistakenly arrested are threatened with punishment under Article 334 of the Criminal Code. secondly, administrative and disciplinary accountability, namely administrative sanctions that can be imposed from the lightest to the most severe, namely in the form of a reprimand, postponement of salary increases, suspension of rank, honorable discharge and dismissal. The third is moral responsibility, namely ensuring that every step taken in the investigation process is carried out with integrity, prudence and respect for human rights. Meanwhile, the legal action that can be taken by victims who experience errors in arrest can be done in two ways, namely, first, applying for compensation. Both received rehabilitation.

Keywords: *Accountability, Investigator, Wrongful Arrest.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian.....	12
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	12
1.6.3 Bahan Hukum Penelitian.....	13
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	14

1.7 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Analisis Yuridis.....	16
2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis.....	16
2.1.2 Tujuan Analisis Yuridis.....	16
2.1.3 Ruang Lingkup Analisis Yuridis.....	17
2.2 Pertanggungjawaban.....	17
2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban.....	18
2.2.2 Syarat Pertanggungjawaban.....	19
2.2.3 Kemampuan Bertanggungjawab.....	20
2.3 Penyidik.....	21
2.3.1 Pengertian Penyidik.....	22
2.3.2 Pihak yang berwenang melakukan Penyidikan.....	22
2.3.3 Tugas dan Wewenang Penyidik.....	23
2.3.4 Tata Cara Penyidikan.....	24
2.4 Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>).....	26
2.4.1 Pengertian Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>).....	26
2.4.2 Faktor Penyebab Salah Tangkap.....	27
2.4.3 Dampak Salah Tangkap.....	28
2.5 Praperadilan.....	31
2.5.1 Pengertian Praperadilan.....	32
2.5.2 Substansi Praperadilan.....	32

2.5.3 Fungsi dan Peran Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia.....	33
2.5.4 Pihak Yang Dapat Diajukan Praperadilan.....	34
2.5.5 Perluasan Wewenang Praperadilan.....	35
2.6 Upaya Hukum.....	36
2.6.1 Pengertian Upaya Hukum.....	36
2.6.2 Jenis-jenis Upaya Hukum.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
3.1 Pembahasan.....	41
3.2 Analisis.....	46
3.2.1 Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Kasus Salah Tangkap Terhadap Pegi Setiawan.....	47
3.2.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Korban Salah Tangkap.....	57
BAB IV PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	